



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

PITRIYANI BINTI ABD MANAF, Tempat/Tanggal Lahir: Arul Kumer / 26 Oktober 1976, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal: Kampung Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamisah, S.H., advokat yang beralamat di Jl. Takengon Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh / *e-mail* : kamisah2404@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 5 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 5 September 2024 di bawah Register Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tkn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan Permohonan Perubahan Kartu Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Buku Nikah Pemohon dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon sebenarnya bernama ELVI YOGA binti ABD MANAF, lahir Pada tanggal 01 Februari 1978, sesuai dengan SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, Sekolah Dasar (SD) Gunung Singit tanggal 30 Mei 1992;
- Bahwa setelah Remaja Pemohon menggunakan identitas kakak kandung Pemohon untuk Menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia, karena

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemohon merubah Identitas Pemohon untuk Keperluan Tersebut, disebabkan Pemohon kurang umur pada masa itu;

- Bahwa setelah bekerja Pemohon tidak lama menikah dan berumah tangga tanpa menggunakan Identitas yang sebenarnya, karena Pemohon saat itu tetap tinggal di Malaysia;
- Bahwa saat ini Pemohon telah kembali dan Tinggal di Indonesia (Takengon Aceh Tengah), maka Pemohon menginginkan merubah Identitas Pemohon yang sebenarnya, untuk menyesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa nama selama ini yang Pemohon gunakan yaitu PITRIYANI binti ABD MANAF (nama kakak kandung Pemohon) Lahir di Arul Kumer tanggal 26 Oktober 1976, tetapi nama Pemohon yang sebenarnya adalah ELVI YOGA binti ABD MANAF, Lahir di Arul Kumer pada tanggal 1 Februari 1978;
- Bahwa saat ini Pemohon baru menyadari bahwa kesalahan biodata tersebut akan berakibat fatal dikemudian hari;
- Bahwa setelah menyadari kekeliruan biodata antara Ijazah dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Buku Nikah, maka Pemohon telah berusaha mengubah buku Nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ke Instansi masing masing, tetapi hal tersebut tidak bisa di orbitkan tanpa adanya Putusan Pengadilan, maka berdasarkan hal tersebut, Pemohon Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon atau Hakim yang ditunjuk untuk membuat Penetapan untuk Perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Negeri Takengon terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Buku Nikah Pemohon, maka Pemohon memohon Putusan Penetapan dari Pengadilan Negeri Takengon;
- Bahwa untuk itu Pemohon akan membayar seluruh biaya yang timbul akibat Permohonan ini;
- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka sangat beralasan hukum Hakim Pengadilan Negeri Takengon dalam Amar Putusannya memberikan Putusan sebagai berikut:

Primer

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetapkan dimana didalam Buku Nikah, Kartu Keluarga (KK) dan kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis nama Pemohon PITRIYANI binti ABD MANAF Lahir di Arul Kumer tanggal 26 Oktober 1976, tetapi nama Pemohon yang sebenarnya adalah ELVI YOGA binti ABD MANAF, Lahir di Arul Kumer pada tanggal 1 Februari 1978;
- Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mencatat perubahan biodata Buku Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari PITRIYANI binti ABD MANAF Lahir di Arul Kumer tanggal 26 Oktober 1976, menjadi ELVI YOGA binti ABD MANAF Lahir di Arul Kumer pada tanggal 1 Februari 1978;
- Menetapkan biaya menurut Peraturan dan Undang-undang yang berlaku;

Subsida

Jika Hakim Pengadilan Negeri Takengon berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir kuasanya tersebut pada hari persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pitriyani (Pemohon) dengan NIK: 1104026610760002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 5 Maret 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1104022409080003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 16 Mei 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/05/IX/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Silih Nara tanggal 25 September 2008, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamar Belajar (STTB) Sekolah Dasar Nomor 070A.0a.0039667 atas nama Elvi Yoga yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Gunung Singit tanggal 30 Mei 1992, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan No. 74/SK/AKT/2024 yang dikeluarkan oleh Reje Arul Kumer Timur tanggal 30 Mei 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan No. 75/SK/AKT/2024 yang dikeluarkan oleh Reje Arul Kumer Timur tanggal 30 Mei 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriyani dengan NIK: 1104026610760001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 6 Juni 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1104022009220002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 20 September 2022, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali untuk bukti P-7 dan P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Susmawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah bibik dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari Abdul Manaf dan merupakan anak kedua dari lima bersaudara;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon hendak mengubah kembali nama dan tanggal kelahirannya pada dokumen kependudukan Pemohon dengan yang sebenarnya, sebelumnya Pemohon menggunakan identitas kakak Pemohon atas nama Fitriyani untuk dapat bekerja menjadi TKW di Malaysia karena saat itu Pemohon belum cukup umur dan tidak memiliki ijazah SMA sehingga selanjutnya identitas Pemohon yang semula bernama Elvi Yoga berubah menjadi Pitriyani, begitu pula terhadap tanggal lahirnya;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selisih usia pemohon dengan kakaknya yang bernama Fitriyani adalah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon hanya lulus sekolah dasar dan dulu Pemohon bersekolah di sekolah dasar di daerah Arul Kumer;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah dengan Sdr. Sutawi di Malaysia sekitar tahun 2008;
- Bahwa identitas Pemohon tersebut kemudian terdata dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa KTP dan KK Pemohon, kemudian pada Buku Nikah Pemohon juga sehingga nama Pemohon selanjutnya menjadi Pitriyani dan tanggal lahirnya juga tidak sesuai;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah kembali penulisan nama dan tanggal lahirnya yang sebenarnya pada KTP, KK, serta Buku Nikah Pemohon sesuai dengan nama dan tanggal lahir Pemohon pada ijazah SD Pemohon;
- Bahwa kakak Pemohon atas nama Fitriyani juga sudah menikah dengan Sdr. Fauzi dan sudah memiliki satu orang anak atas nama Sdr. Rezeki Mahara;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Riduan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Abdul Manaf dan merupakan anak kedua dari lima bersaudara;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon hendak mengubah kembali nama dan tanggal kelahirannya pada dokumen kependudukan Pemohon dengan yang sebenarnya, sebelumnya Pemohon menggunakan identitas kakak Pemohon atas nama Fitriyani untuk dapat bekerja menjadi TKW di Malaysia karena saat itu Pemohon belum cukup umur dan tidak memiliki ijazah SMA sehingga selanjutnya identitas Pemohon yang

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tkn.



semula bernama Elvi Yoga berubah menjadi Pitriyani, begitu pula terhadap tanggal lahirnya;

- Bahwa selisih usia pemohon dengan kakaknya yang bernama Fitriyani adalah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon hanya lulus sekolah dasar dan dulu Pemohon bersekolah di sekolah dasar di daerah Arul Kumer;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah dengan Sdr. Sutawi di Malaysia sekitar tahun 2008;
- Bahwa identitas Pemohon tersebut kemudian terdata dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa KTP dan KK Pemohon, kemudian pada Buku Nikah Pemohon juga sehingga nama Pemohon selanjutnya menjadi Pitriyani dan tanggal lahirnya juga tidak sesuai;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah kembali penulisan nama dan tanggal lahirnya yang sebenarnya pada KTP, KK, serta Buku Nikah Pemohon sesuai dengan nama dan tanggal lahir Pemohon pada ijazah SD Pemohon;
- Bahwa kakak Pemohon atas nama Fitriyani juga sudah menikah dengan Sdr. Fauzi dan sudah memiliki satu orang anak atas nama Sdr. Rezeki Mahara;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin diberikan izin untuk merubah nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang sebelumnya tertulis Pitriyani Binti Abdul Manaf, lahir di Arul Kumer tanggal 26 Oktober 1976 menjadi Elvi Yoga Binti Abdul Manaf, lahir di Arul Kumer tanggal 1 Februari 1978;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah atas nama saksi Sabri Susmawati dan saksi Riduan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan serta keterangan Pemohon, telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri atas nama Abd Manap dan Halimah (vide bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada data kependudukan Pemohon (KTP dan Kartu Keluarga) serta Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang sebelumnya tertulis Pitriyani Binti Abdul Manaf, lahir di Arul Kumer tanggal 26 Oktober 1976 menjadi Elvi Yoga Binti Abdul Manaf, lahir di Arul Kumer tanggal 1 Februari 1978, untuk disesuaikan dengan data identitas sebenarnya dan demi keperluan kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perbaikan daftar pencatatan sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengeluarkan akta pencatatan sipil yang akan diubah atau diperbaiki sesuai yang termuat dalam Pasal 14 KUHPerdara, dan demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, permohonan tersebut dapat juga

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili atau tempat tinggal dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon berdomisili di Kampung Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dan menurut Hakim tempat tinggal Pemohon tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon sehingga Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Takengon memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa kependudukan yang mensyaratkan penetapan/putusan pengadilan telah ditentukan secara limitatif antara lain dalam hal pencatatan perkawinan (Pasal 36), pencatatan pembatalan perkawinan (Pasal 39), pencatatan perceraian (Pasal 40), pencatatan pembatalan perceraian (Pasal 43), pencatatan kematian (Pasal 44), pencatatan pengangkatan anak (Pasal 47), pencatatan perubahan nama (Pasal 52), pencatatan perubahan jenis kelamin (Pasal 56), dan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil (Pasal 72);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 sampai dengan 15 KUHPerdara menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan atau kekeliruan maka dilakukan pembetulan, dan harus didasarkan kepada Penetapan Pengadilan tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan, menurut Hakim maksud dan tujuan Pemohon adalah hendak melakukan perbaikan penulisan nama dan tanggal kelahiran Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon untuk disesuaikan dengan identitas yang sebenarnya, bukti yang telah diajukan Pemohon untuk dapat menunjukkan adanya kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran yang hendak diperbaiki tersebut adalah bukti P-1 s/d P-3, dimana dalam dokumen kependudukan berdasarkan bukti tersebut nama Pemohon tertulis Pitriyani dan tanggal kelahiran Pemohon tertulis 26 Oktober 1976, sedangkan menurut keterangan Saksi Susmawati, Saksi Riduan dan bukti P-4 s/d P-6 nama Pemohon yang benar adalah Elvi Yoga dan tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah tahun 1 Februari 1978;

Menimbang, bahwa dalam persidangan disampaikan oleh saksi-saksi bahwa Pemohon menggunakan identitas kakak Pemohon atas nama Fitriyani untuk dapat bekerja menjadi TKW di Malaysia karena saat itu Pemohon belum cukup umur dan tidak memiliki ijazah SMA karena hanya lulus dari sekolah dasar di daerah Arul Kumer, sehingga selanjutnya identitas Pemohon yang semula bernama Elvi Yoga berubah menjadi Pitriyani begitu pula terhadap tanggal lahirnya, dari apa yang disampaikan saksi-saksi tersebut Hakim menilai bersesuaian dengan bukti P-4 yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti kelulusan Pemohon saat sekolah dasar di daerah Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, selain itu telah disampaikan juga oleh saksi-saksi bahwa selisih usia pemohon dengan kakaknya yang bernama Fitriyani tersebut adalah sekitar 2 (dua) tahun, kakak Pemohon atas nama Fitriyani juga sudah menikah dengan Sdr. Fauzi dan sudah memiliki satu orang anak atas nama Sdr. Rezeki Mahara, Hakim menilai hal tersebut bersesuaian dengan bukti P-7 dan P-8 berupa KTP atas nama Fitriyani dan Kartu Keluarganya dimana dari bukti tersebut Hakim melihat adanya identitas seseorang atas nama Fitriyani yang tanggal lahirnya sama seperti tahun kelahiran Pemohon namun dengan data kependudukan dan orang yang berbeda, menurut Hakim bukti P-7 dan P-8 tersebut dapat

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan meskipun hanya berupa fotokopi dari fotokopi karena bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa benar adanya kesalahan identitas yang tercantum dalam data kependudukan Pemohon yaitu terhadap nama dan tanggal kelahiran Pemohon, oleh karena adanya kesalahan tersebut maka perlu adanya perubahan dalam rangka memperbaiki data dengan yang sebenarnya, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berwenang untuk memutus perihal pengubahan atau perbaikan penulisan nama dan tanggal lahir tersebut sehingga menurut Hakim permohonan Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pemohon juga meminta adanya perbaikan dan perubahan perihal nama dan tanggal lahir Pemohon di dalam kutipan akta nikah Pemohon, namun Hakim menilai hal tersebut diluar dari kewenangan Hakim dalam memutus perkara karena sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kewenangan untuk mengabulkan adanya perubahan ataupun perbaikan terhadap data kependudukan seseorang hanya terhadap dokumen kependudukan dari pemohon bersangkutan untuk selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, sedangkan terhadap perubahan ataupun perbaikan dari suatu kutipan akta nikah merupakan kewenangan dari pihak yang mengeluarkan kutipan akta nikah tersebut yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) terkait, sehingga menurut Hakim permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang dimaknai perubahan nama dan tanggal lahirnya hanya terhadap dokumen kependudukan yang diajukan Pemohon yaitu KTP dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dengan demikian yang wajib melaporkan adanya perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Pemohon sendiri, oleh karena itu Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon agar melaporkan penetapan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar selanjutnya dicatat/dirubah/diperbaiki, dan diberikan catatan pinggir terhadap perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam register yang dipergunakan untuk itu, dan terhadap KTP serta Kartu Keluarga (KK) Pemohon Pemohon yang telah berubah tersebut harus diperbaiki secara redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya penetapan ini, maka petitum Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuannya akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah/memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pitriyani (Pemohon) dengan NIK: 1104026610760002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 5 Maret 2021 dan Kartu Keluarga No. 1104022409080003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 16 Mei 2024, yang semula tertulis nama Pitriyani, tanggal lahir 7 September 1982 diubah menjadi Elvi Yoga, tanggal lahir 1 Februari 1978;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan kepada Instansi Pelaksana/Pejabat diberi kewenangan untuk mengubah/memperbaiki/memberikan catatan pinggir serta menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang baru;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah));

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh Bani Muhammad Alif, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teuku Rusli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Takengon pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024;

Panitera Pengganti

Hakim

Teuku Rusli

Bani Muhammad Alif, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses/ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya panggilan	: -
- Sumpah	: Rp. 20.000,00
- PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)